

PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL¹

Oleh :
Charly Exzel Daniel Nelwan²
Natalia Lana Lengkong³
Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *non-refoulement* oleh negara terhadap pengungsi menurut hukum internasional dan hukum nasional dan untuk memahami penerapan prinsip *non-refoulement* sebagai jus cogens terhadap pengungsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi ataupun Protokol 1967, menghormati prinsip Non-Refoulement sebagai bagian dalam kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Indonesia juga bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani berbagai permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. 2. Prinsip *Non-Refoulement* merupakan bagian dari *Jus Cogens* yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia sehingga tidak dapat ditanggihkan oleh negara dengan kadaulatannya karena telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang memiliki kedudukan diatas peraturan hukum internasional yang berlaku dan merupakan *non-derogable rights*. Prinsip Non-Refoulement sendiri hanya dapat dikecualikan apabila keberadaan pengungsi mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan, hal ini mengacu pada pasal 1D,1E,1F, dan pasal 33 ayat 2 konvensi wina tahun 1951. Pengecualian terhadap prinsip *non-refoulement* dapat terjadi apabila negara dapat membuktikan bahwa pengungsi melakukan suatu hal yang mengancam bagi negara tersebut.

Kata Kunci : *prinsip non-refoulement, pengungsi di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasalahan pengungsi merupakan suatu isu global yang terjadi di beberapa negara. Hal ini tentunya menjadi problematika yang dihadapi oleh suatu negara yang menjadi tempat bagi para pengungsi. Jumlah pengungsi yang setiap tahunnya terus bertambah menimbulkan berbagai permasalahan di setiap negara terutama dalam hal penanganan pengungsi di masing-masing negara. Pengungsi internasional dapat terjadi disetiap negara yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang membuat seseorang lebih memilih untuk berpindah dari negara asalnya ke negara tujuan pengungsian. Pengungsi adalah sekelompok orang yang menjadi korban dan sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan cenderung melanggar hak-hak seseorang sebagai manusia. Kondisi ini membuat mereka harus berpindah dan mencari perlindungan diluar tempat asalnya.⁵

Pengungsi dan permasalahan yang ditimbulkan menjadi persoalan yang saat ini perlu menjadi perhatian di berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat *United Nation High Commissioner for Refugees* sebagai organisasi yang bertanggungjawab, telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan cara yang efektif agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan yang efektif bagi pengungsi di seluruh pelosok dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pengungsi" berasal dari kata 'ungsi', yaitu pergi untuk menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.⁶ Menurut Alexander Betts and Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul *Refugees in International Relations* memberikan penjelasan bahwa:

"Refugees are people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict. Refugees are prima facie evidence of human rights violations and vulnerability. People who are persecuted and deprived of their homes and communities and means of livelihood are frequently forced to flee across the borders of their home countries and seek safety

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101125

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 51.

⁶ KBBI, <https://www.kbbi.web.id/ungsi> diakses pada tanggal 4 maret 2024, 19.55 wita

abroad".⁷

(Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti *prima facie* pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri).

Isu mengenai pengungsi adalah sebuah hal yang melekat dengan politik internasional. Pengungsi juga merupakan bagian dari sistem internasional yang menjadi kegagalan hubungan negara-warga-wilayah dan diasumsikan oleh sistem negara dalam menjamin ketertiban internasional.

Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pengungsi merupakan orang yang meninggalkan negara asalnya secara terpaksa karena tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negara asalnya, dan memutuskan hubungan dengan negara asalnya disebabkan rasa ketakutan yang berdasar serta mengalami penindasan, yang mana kedua hal tersebut merupakan alasan yang berdasar sehingga karena dihadapkan dengan situasi yang berat seperti itu pengungsi membutuhkan bantuan kemanusiaan.⁸ Pengungsi sendiri umumnya dapat dibedakan menjadi pengungsi bencana alam (*Natural Disaster*) dan pengungsi politik (*Manmade Disaster*). Pengungsi karena bencana alam (*Natural Disaster*) biasanya terjadi karena adanya bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan kekeringan. Berbeda dengan pengungsi politik yang biasanya terjadi karena perbuatan manusia sebagai penyebab (*Manmade Disaster*) seperti perang, konflik bersenjata, penindasan terhadap suatu golongan tertentu, rezim politik, dan segala bentuk perampasan hak asasi manusia lainnya.⁹

Menurut data *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Indonesia per desember 2023 tercatat total pengungsi di Indonesia berjumlah 12.295 orang mulai dari pengungsi Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iraq, Yemen, dan beberapa negara lainnya yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁰ Ini merupakan data yang cukup besar melihat posisi Indonesia yang memang diapit oleh dua samudera dan menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah para pengungsi yang ingin keluar dari negaranya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara tujuannya. Keadaan geografis Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia menjadi tempat transit bagi pengungsi. Dimana wilayah darat berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Dalam perspektif negara penerima, masalah pengungsi adalah masalah yang dilematis; di satu sisi, negara penerima mempunyai tanggung jawab berdasarkan rasa kemanusiaan untuk menerima pendatang yang masuk ke wilayah mereka. Permasalahan mengenai pengungsi tentunya menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di Indonesia. Jumlah pengungsi yang semakin meningkat di wilayah Indonesia dapat menyebabkan gangguan pada kehidupan sosial, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Ini karena ada kemungkinan bahwa keberadaan pengungsi tersebut terlibat dalam bentuk kegiatan yang melanggar hukum seperti perdagangan orang, dan kegiatan kriminal lainnya.

Salah satu contoh permasalahan pengungsi di Indonesia yang sedang terjadi adalah masalah pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ketidakjelasan akan status mereka untuk datang di Indonesia sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Apakah Indonesia hanya menjadi negara singgah untuk mereka dapat melanjutkan perjalanan ke negara yang dituju selanjutnya pada akhirnya juga memperkeruh masalah pengungsi yang terjadi. Pengungsi Rohingya di Cox's Bazaar Bangladesh, diketahui membayar sekitar US\$1.100 (setara Rp17,1 juta) kepada penyelundup untuk melakukan

⁷ Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), *Refugee in International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 1

⁸ UNHCR, [Pengungsi – UNHCR Indonesia](#) diakses pada tanggal 4 maret 2024, 19.55 wita

⁹ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003), Hlm. 35

¹⁰ UNHCR, [Pengungsi – UNHCR Indonesia](#) diakses pada tanggal 4 maret 2024, 20.13 wita

perjalanan menuju Indonesia atau Malaysia. Dugaan terjadinya sindikat penyelundupan orang juga diperkuat dengan adanya pernyataan seorang pengungsi Rohingya yang membayar agen Rp20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh.¹¹ Tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan pasal 33 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

"Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak."¹²

Selain itu, berbagai permasalahan dan kasus telah terjadi di Indonesia sejak adanya pengungsi atau pencari suaka di Indonesia. Beberapa diantaranya seperti permasalahan pengungsi Afghanistan di Kalideres yang menimbulkan keresahan bagi warga sekitar sehingga mendapatkan penolakan bahkan pengusiran. Adapun penolakan yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya di Aceh dan Sidoarjo yang diakibatkan oleh permintaan-permintaan seperti diberikan pekerjaan, rumah bahkan tanah. Hal ini tentunya memicu kecemburuan masyarakat yang dimana mereka sebagai warga negara Indonesia sendiri belum memiliki rumah maupun pekerjaan.

Prinsip *non-refoulement* telah menjadi hukum kebiasaan internasional, yang artinya seluruh negara, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, memiliki kewajiban untuk tidak

mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu dalam keadaan bahaya¹³. Adanya prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional merupakan suatu konsep penting dalam sistem perlindungan bagi para pengungsi di seluruh dunia.

Prinsip *non-Refoulement* merupakan prinsip yang mendasar, dimana menyatakan bahwa negara tidak boleh mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah dimana mereka diperhadapkan dengan penganiayaan atau perampasan hak asasi manusia yang membahayakan hidupnya yang dikarenakan oleh alasan yang berkaitan dengan ras, agama, status kebangsaan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan.¹⁴

Sebagai salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan protokol tahun 1967, Indonesia tentu memiliki kendala dalam menjalankan kebijakan maupun kewenangannya dalam menangani Pengungsi sesuai dengan apa yang menjadi hukum atau kebiasaan internasional. Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang belum meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dikarenakan terdapat beberapa pasal yang mengatur hak untuk mendapat pekerjaan (pasal 17) dan memiliki rumah (pasal 21).¹⁵ Adanya pasal ini pada kenyataannya cenderung sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang dimana permasalahan mengenai rumah dan pekerjaan juga masih menjadi permasalahan nasional yang perlu untuk diselesaikan¹⁶.

Pemerintah Indonesia tentunya harus mengedepankan kepentingan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, seharusnya Indonesia harus mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam Hukum Internasional dan

¹¹ BBC News, [Rohingya: Polisi selidiki sindikat perdagangan manusia di Aceh - 'Saya bayar Rp20 juta agar keluarga saya bisa naik perahu' - BBC News Indonesia](#), diakses pada tanggal 22 september 2024, 01.32 wita.

¹² Pasal 32 Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹³ Inter Parlietary Union, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, 2001, hlm. 14

¹⁴ Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*, (2012), Hlm. 1

¹⁵ Pasal 17 dan 21 konvensi Jenewa 1951

¹⁶ Sultoni Yahya, dkk, *the reason of indonesia not ratified refugee convention 1951 and legal protection for refugees in Indonesia*, 2014, Hlm.8

juga sesuai dengan landasan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *non-refoulement* oleh negara terhadap pengungsi menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana penerapan prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens* terhadap pengungsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap Pengungsi di Indonesia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

Pengungsian adalah suatu perpindahan penduduk yang memiliki perbedaan dari bentuk perpindahan penduduk lainnya. Perpindahan penduduk baik yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara merupakan peristiwa yang sudah lama terjadi dan semakin sering terjadi saat ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian merupakan hal yang berdampak bagi masalah kemanusiaan serta bidang-bidang lainnya seperti, keamanan, ekonomi, dan keseimbangan sosial politik di negara tempat tujuan pengungsi. Salah satunya Indonesia, walaupun bukan menjadi bagian dari negara penerima pengungsi, Indonesia seringkali menjadi negara transit bagi para pengungsi. Status Indonesia sebagai negara transit tidak mengecualikan Indonesia dalam hal menerapkan prinsip *Non-Refoulement*.¹⁷

Prinsip *Non-Refoulement* adalah dasar dalam upaya pemenuhan hak pengungsi. Sebagai suatu prinsip fundamental, prinsip ini menjamin pemenuhan hak-hak bagi pengungsi yang mencari perlindungan dari suatu negara ke tempat yang lebih aman. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 33 Konvensi 1951, prinsip ini menjadi penting dikarenakan prinsip ini menjamin bahwa para pengungsi tidak akan dikembalikan ke negara asal mereka, dimana nyawa mereka berada di bawah ancaman. Menurut data *United Nation*

High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia per desember 2023 tercatat total pengungsi di Indonesia berjumlah 12.295 orang mulai dari pengungsi Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iraq, Yemen, dan beberapa negara lainnya yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁸

1. Prinsip *Non-Refoulement* dalam Hukum Internasional

Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi ataupun Protokol 1967, bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani berbagai permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Peran UNHCR sebagai pelengkap bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia dengan mempromosikan penerimaan pengungsi dan penerapan hukum serta konvensi pengungsi, memastikan bahwa pengungsi diberlakukan sesuai dengan standar hukum Internasional, serta memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan yang tepat oleh negara dan tidak dikembalikan ke negara asal tempat mereka melarikan diri sesuai dengan isi Pasal 33 Konvensi 1951.¹⁹ Meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum atau hukum kebiasaan internasional.²⁰

2. Prinsip *Non-Refoulement* dalam Hukum Nasional

Dalam penerapannya untuk mematuhi prinsip *Non-Refoulement* Indonesia juga memiliki beberapa perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam hal penanganan terhadap pengungsi, yaitu sebagai berikut²¹

a. UUD 1945 Pasal 28G

"Setiap Orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

¹⁸ UNHCR, [Pengungsi – UNHCR Indonesia](#) diakses pada tanggal 5 juli 2024, 23.43 wita

¹⁹ Prof. Jawahir Thontowi, Ph.D, *Hukum dan Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016). Hlm. 209

²⁰ Atik Krustiyati, "*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*", artikel pada *Law Review* Volume XII No. 2, Surabaya, November 2012

²¹ Fitria, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*" artikel pada *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1, 2015

¹⁷ lin Karita, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2017, Hlm. 3

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain"

- b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
TAP MPR ini terdiri dari tiga bagian, salah satu bagiannya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 24 mengatur bahwa: "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain"
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil)
Pasal 12 ayat (2) *"Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya Pasal 7 Setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi"*
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT)
Pasal 3 *"Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan."*
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Undang-Undang Indonesia secara tegas menyatakan sikapnya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai asas-asas atau hak dasar bagi semua umat manusia. Hal ini dicantumkan dalam pasal 2 UU No.39 tahun 1999, yaitu: *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan."*
Hal ini selaras dengan tujuan dari adanya prinsip *non-refoulement* yaitu sabagai bagian dari perlindungan terhadap pengungsi dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh mereka yang menjadi pengungsi karena hal-hal yang mengancam keberadaan serta hak

mereka untuk hidup.

Beberapa pasal diatas secara jelas mengatur tentang sikap Indonesia dalam hal menyikapi berbagai permasalahan yang berkaitan atau bersinggungan dengan hal-hal kemanusiaan. Dalam hal ini penanganan terhadap pengungsi, terutama pengungsi yang merupakan korban kejahatan kemanusiaan juga termasuk dalam peraturan-peraturan nasional diatas untuk dapat diakomodir haknya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam pemberlakuannya, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan terhadap orang-orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal ini pengungsi yang juga merupakan orang asing juga merupakan bagian tak terelakan dari peraturan-peraturan seperti berikut.

- a. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hublu)
Pasal 25 ayat (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
Pasal 27 ayat (1) *"Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri."*
- b. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian)
Pasal 86 *"Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia."*
Pasal 87 (1) *"Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau di tempat lain yang ditentukan. (2) Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya."*
Pasal 88 *"Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan ke negara asal mereka apabila mereka tidak memilikinya."*

Selain itu, adapun pengaturan mengenai penanganan pengungsi di Indonesia

selanjutnya juga diatur dalam pasal Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yaitu:

Pasal 2(1), "Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional."

Dalam hal ini yang mekanisme dan penanganan pengungsi di Indonesia diatur lewat kerjasama Indonesia dengan UNHCR untuk penanganan lebih lanjut terhadap pengungsi. Dalam prosesnya, UNHCR sebagai mitra kerja sama Indonesia pada proses awal bertanggungjawab untuk mengidentifikasi mengenai pemberian status terhadap Imigran yang masuk ke wilayah Indonesia dan dan terindikasi sebagai orang-orang yang melakukan pengungsian. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan peraturan pertama yang mengatur mengenai penanganan pengungsi di Indonesia. Peraturan ini bukan merupakan bentuk ratifikasi dari konvensi Wina 1951 tentang Pengungsi.

Selanjutnya sesuai dengan isi pasal 3 pada Peraturan Presiden no.125 tahun 2016, penanganan pengungsi di Indonesia akan ditangani sesuai atau dengan memperhatikan ketentuan hukum internasional yang ada dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dari beberapa peraturan diatas, dapat dikaji bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat Internasional membuka ruang untuk adanya kehadiran dari pengungsi maupun pencari suaka. UU Hubungan Luar Negeri juga menegaskan kata "Pengungsi" yang ditegaskan lewat kata "Pengungsi Luar Negeri" yang artinya dalam kondisi tertentu Indonesia tidak mengelakkan bahwa Indonesia bertanggungjawab dalam hal penanganan pengungsi khususnya pengungsi luar negeri akan tetapi berbeda dengan negara yang meratifikasi konvensi 1951, Indoensia hanya berstatus sebagai negara transit.²²

²² Fitria, "Perindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia", dalam Heru Susetyo, Rohingnya tidak Bersuara, PAHAM dan

Kedua, berbagai peraturan di atas menguatkan bahwa prinsip *non-refoulement* menjadi komitmen yang secara hukum diakui oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana juga dimaksud dalam *Convention Against Torure (CAT)* yang telah diratifikasi Indonesia.²³

Perlu juga dipahami bahwa penerapan prinsip *Non-Refoulement* berbeda dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi ataupun juga pemindahan secara paksa (*forced removal*)²⁴ Pengusiran atau Deportasi ini terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara tersebut, atau mereka tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. *Non-refoulement* hanya dapat berlaku bagi Pengungsi dan Pencari Suaka. Sehingga apabila warga asing yang datang ke suatu negara tanpa didasari alasan-alasan yang mendasar seperti yang telah dijelaskan dalam Konvensi 1951, maka warga asing tersebut tidak dapat disebut sebagai Pengungsi ataupun Pencari Suaka.

3. Penanganan Pengungsi di Indonesia

Meskipun bukan negara tujuan pengungsi dan berstatus sebagai negara transit, Indonesia secara konsisten mematuhi prinsip *Non-Refoulement* seperti contohnya dalam menghadapi beberapa kasus pengungsian yang terjadi seperti²⁵:

1. Pengungsi Vietnam (1975-1996)

Perang Vietnam, yang juga disebut perang Indochina kedua, adalah perang ideologi besar, yakni Komunis dan Liberal. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina merupakan sekutu Vietnam Selatan, sedangkan USSR (Rusia) dan Tiongkok (China) mendukung Vietnam Utara yang merupakan negara komunis. Perang inilah yang mengakibatkan terjadinya eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutamanya Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Barat lainnya. Di negara-negara

PIARA, Jakarta, 2013, hlm 109-114

²³ Ibid

²⁴ Fitria, op.cit., hal 118

²⁵ Iin Karita, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2017, Hlm. 3

tersebut, bisa ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar. Di luar negara itu, sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, juga bagian dari tujuan eksodus mereka. Di Indonesia, sejumlah pulau-pulau di Kepulauan Riau, salah satunya Pulau Jemaja, menjadi daerah tujuan warga Vietnam untuk menetap.

Dalam penanganannya, Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR bekerjasama untuk mengatasi eksodus yang terjadi. Pemerintah Indonesia menyediakan lahan berupa 2 pulau untuk menjadi tempat menetap sementara bagi pengungsi Vietnam yang terjadi mulai tahun 1975-1996 yaitu di pulau Jemaja dan pulau Galang sebelum akhirnya dipindahkan ke negara tujuan yang dapat menampung yakni, Australia, Hongkong, Selandia Baru dan Filipina.²⁶

2. Pengungsi Srilanka (2009-2010)
Terjadinya Konflik bersenjata antara LTTE dan pemerintah pusat Sri Lanka mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsi Sri Lanka ke berbagai negara. Para pengungsi ini melarikan diri untuk menghindari zona konflik dengan beberapa negara tujuan seperti Malaysia, Indonesia dan Australia. Pada tahun 2009, Pengungsi dari Sri Lanka tiba di Indonesia dan tersebar di Kepulauan Riau, Aceh dan Banten.²⁷ Sebagai negara transit, pada akhirnya pengungsi Sri Lanka yang berada di Indonesia mendapatkan suaka dari pemerintah Australia, dengan bekerjasama dengan Kemlu RI, IOM, dan UNHCR.
3. Pengungsi Afghanistan (2011)
Konflik perang Saudara yang terjadi di Afghanistan juga menjadi akibat terjadinya perpindahan atau pengungsian masyarakat Afghanistan ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Pada tahun 2011, sebanyak 125 pengungsi Afghanistan masuk ke Indonesia dengan cara menumpang dari kapal yang satu menuju kapal lainnya hingga diselamatkan oleh para nelayan Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, para pengungsi dikumpulkan di Kantor Imigrasi Kota Bogor dan ditampung mulai dari periode Februari 2011 hingga Mei 2011. Setelah

bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, Kemlu RI melakukan diplomasi dengan Australia sehingga akhirnya Pemerintah Australia bersedia menampung para pengungsi dari Afghanistan untuk diberi suaka.²⁸

4. Pengungsi Rohingya (2009-sekarang)
Salah satu permasalahan pengungsi yang sampai saat ini masih dihadapi dan menjadi perhatian Indonesia adalah terkait permasalahan pengungsi Etnis Rohingya yang tersebar di Indonesia terutama di Aceh. Kasus manusia perahu etnis Rohingnya asal Bangladesh dan Myanmar merupakan salah satu masalah illegal migration yang terjadi di Indonesia. Permasalahan mengenai Etnis Rohingnya di Indonesia masih bergejolak sampai saat ini. Terutama dengan adanya penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan masyarakat yang merasa keberadaan para pengungsi mulai mengganggu dan mengkhawatirkan. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi Indonesia karena status Indonesia sebagai negara singgah bagi pengungsi.
Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk melakukan verifikasi dan penentuan status bagi para pengungsi yang berasal dari Rohingnya. Mengingat kompleksnya permasalahan tersebut, dibutuhkan penanganan yang dilakukan secara paralel pada tingkatan domestik, bilateral dan regional. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan secara paralel, baik pada tataran nasional maupun melalui kerjasama bilateral dan regional dalam upaya penanganan masalah *illegal migration*.²⁹
Berbagai penolakan yang terjadi terhadap pengungsi Rohingnya di Aceh timbul karena permasalahan-permasalahan dan juga kecemburuan sosial yang terjadi antara warga masyarakat dengan pengungsi yang menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia sendiri. Indikasi-indikasi mengenai penyelundupan dan

²⁶ lin Karita, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2017, Hlm. 252

²⁷ Ibid, Hlm. 261

²⁸ lin Karita, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2017, Hlm. 263

²⁹ lin Karita, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2017, Hlm. 270

perdagangan orang juga merupakan masalah dan ancaman yang rentan terjadi terhadap kelompok pengungsi rohingya yang ada saat ini. Hal ini juga sudah menjadi perhatian dunia internasional sehingga membuat Indonesia sampai saat ini terus melakukan kebijakan terbaik guna mengupayakan penanganan pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Indonesia sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum Internasional seperti prinsip *Non-Refoulement* sendiri.

Beberapa kasus diatas membuktikan bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjalankan prinsip *Non-Refoulement* dengan tidak mengembalikan Pengungsi ke negara asal, melainkan memberikan bantuan serta melakukan diplomasi dengan negara tujuan atau negara penerima pengungsi untuk dapat diberikan suaka serta perlindungan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak pengungsi sesuai dengan mandat konvensi 1951.

B. Prinsip *Non-Refoulement* sebagai *Jus Cogens* di Indonesia

Status Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, pada hakikatnya membuat Indonesia hanya dapat mengacu pada hukum nasional Indonesia, yang sama halnya seperti sudah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya lewat beberapa peraturan hukum nasional. Hal ini menjadi dilematis mengingatkan kedudukan prinsip *non-refoulement* yang memiliki status sebagai *Jus Cogens*, sehingga sudah seharusnya berpatokan pada pelaksanaan Konvensi 1951. Prinsip *Non-Refoulement* sendiri diakui sebagai *Jus Cogens* atau hukum kebiasaan internasional pertama kali *Expert Roundtable* yang diselenggarakan UNHCR bekerjasama dengan *The Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge*, Inggris pada 9-10 Juli 2001³⁰. Sejak saat itulah kemudian prinsip ini mulai dikenal dan berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional yang wajib untuk dihormati oleh semua negara dalam lingkungan internasional.

Akan tetapi seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab 1, mengenai keadaan dan kesiapan Indonesia dalam menangani

pengungsi membuat Indonesia tidak bisa sepenuhnya patuh terhadap isi Konvensi 1951, sepetinya contohnya tuntutan konvensi 1951 yang mengharuskan negara untuk dapat memberikan jaminan bagi pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan (pasal 17) dan memiliki rumah (pasal 21) yang masih sulit untuk diakomodir mengingat keadaan negara yang belum stabil bahkan belum dapat menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menghalangi Indonesia untuk dapat meratifikasi konvensi 1951 karena behubungan dengan kesejahteraan dan kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Sebagai negara berdaulat apakah Indonesia dapat mengenyampingkan prinsip *non-refoulement* untuk kepentingan negara yang dapat dijadikan alasan-alasan khusus berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara.

Perlu diketahui, *Jus Cogens* atau yang sering disebut juga sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional (*preemptory norm of international law*) adalah suatu ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat dikesampingkan atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lain.³¹ Konsep *Jus Cogens* pada akhirnya menjadi bagian dari masyarakat Internasional dan disetujui melalui *Vienna Convention to the Law of Treaties of 1969* (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969)³²

Kedudukan Prinsip *Non-Refoulement* sebagai *Jus Cogens* dalam sistem hukum pengungsi Internasional telah dilembagakan dalam sebagai instrument hukum internasional terutama konvensi dan menjadi bagian hukum kebiasaan internasional. Prinsip *Non-Refoulement* sendiri berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia yang melarang adanya pengusiran terhadap pengungsi ketempat asal mereka yang dalam keadaan bahaya dan merupakan *nonderogable rights*.³³

³¹ Dr. M. Imam. Santoso, SH., MH., *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, Hlm.29

³² Jean Allain, "The *Jus Cogens* Nature of *Non-Refoulement*" artikel pada *International Journal of Refugee Law*, Vol 13 No.4. 2001, hlm 534-535

³³ Sutejo, *Prinsip Non-Refoulement oleh Negara Indonesia terhadap penerapan Jus Cogens dan Upaya Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 sebagai Negara Transit Internasional*, 2023, Hlm. 98

³⁰ Erika Feller, Volker Turk dan Frances Nicholson, op.cit., hlm 178-179 dikutip dari Sigit Riyanto, op.cit.

Adapun beberapa alasan kenapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, dikarenakan adanya beberapa pasal yang belum dapat diakomodir dan masih terlalu berat untuk dilaksanakan. Pasal-pasal yang menjadi pertimbangan Indonesia adalah sebagai berikut.

1) *Article 17*

"The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage earning employment."

Pasal 17 ini berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi di negara penerima, dimana hal ini cukup berat bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan angka pengangguran yang cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat Indonesia sendiri belum mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi diri maupun keluarga.

2) *Article 21*

"As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances."

Pasal ini mengharuskan negara penerima pengungsi berkewajiban untuk menjamin hak memiliki rumah bagi pengungsi, sedangkan pada kenyataan masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah maupun tempat tinggal yang layak.

Kedua pasal tersebut menurut penulis merupakan beberapa hal yang menghalangi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Pemerintah dalam hal ini tentu memikirkan Keamanan, Kesejahteraan serta Kedaulatan Negara di posisi pertama sebelum mengakomodir Kebutuhan Internasional. Berdasarkan hal tersebut bersinggungan dengan teori Kedaulatan Negara, apakah dengan negara memiliki kedaulatan penuh dalam melaksanakan hak di teritorialnya, negara dapat mengesampingkan Prinsip *Non-Refoulement* sebagai bagian dari *Jus Cogens* terutama kedudukannya dalam menjamin

Hak Asasi Manusia. Prinsip Kedaulatan Negara juga merupakan suatu prinsip dasar dan paling penting serta dihormati, terutama didalam kesamaan posisi negara dalam hubungan Internasional.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Indonesia secara khusus mengatur mengenai ketentuan bagi orang asing yang ada di daerah atau teritorial Indonesia lewat Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang ini secara jelas mendefinisikan status dari orang asing dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Pada pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa "Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia". Selanjutnya pada pasal 10 menjelaskan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat memasuki wilayah Indonesia dengan mendapatkan tanda masuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika ada orang yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dapat membuktikan dirinya resmi berpindah atau bermigrasi ke wilayah Indonesia dengan membuktikan tanda masuknya, maka dapat dikatakan sebagai imigran gelap. Implikasi dari pelanggaran terhadap status orang asing ini (pencari suaka, pelaku kejahatan, sampai pengungsi) jika tidak mendapat izin dan melanggar aturan yang berlaku, maka mereka akan dikategorikan sebagai imigran gelap dan ditahan pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).³⁴

Hal ini seringkali dianggap melanggar ketentuan Konvensi mengenai pengungsi yang terikat dengan *non-refoulement* sebagai *jus cogens* dikarenakan pengungsi dianggap perlu untuk diperlakukan berbeda dengan imigran gelap sehingga tidak seharusnya ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi yang pada tujuannya dibuat oleh Indonesia untuk menampung para Imigran gelap yang bermasalah.

Akan tetapi dalam konsepnya, *Jus Cogens* mengikat terhadap negara tanpa mempedulikan kehendak negara berdaulat jika dalam halnya berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.³⁵ Pelembagaan norma hukum pemaksa ke dalam Konvensi Wina

³⁴ Hendri, John, 1996. *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, Bina Cipta Perkasa, Jakarta, hlm. 71

³⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar., *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung, Refka Aditama, 2006, Hlm.36

1969 merupakan pengakuan dan penegasan masyarakat internasional khususnya negara-negara terhadap fakta bahwa dalam sistem hukum internasional, negara tidak dapat merumuskan aturan yang menyimpang dengan *jus cogens*, baik dalam hubungannya dengan negara lain maupun dalam kerangka hukum nasional masing-masing negara, dalam hal ini perlu dikemukakan juga bahwa penerapan *jus cogens* adalah tidak terbatas pada Konvensi Wina 1969. tetapi berlaku dalam seluruh sistem hukum internasional secara umum. Sifat pemaksa dan tidak dapat disampingi dari *jus cogens* merupakan prinsip yang berlaku terhadap setiap tindakan negara sebagai anggota masyarakat internasional dalam kerangka hukum internasional.

Dengan demikian *jus cogens* membatasi tindakan dan interaksi negara dalam kerangka sistem internasional.³⁶

Dalam sistem hukum pengungsi dimungkinkan adanya tindakan pengecualian, dimana seorang pencari suaka ataupun pengungsi tidak mendapatkan perlindungan internasional karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentu ini terdapat dalam Exclusion Clause atau Klausula Pengecualian Status Pengungsi. Klausula pengecualian adalah ketentuan hukum yang membatalkan pemberian perlindungan internasional kepada orang-orang yang pada kenyataannya dapat memenuhi kriteria tentang status pengungsi, tetapi ternyata pengungsi atau pencari suaka tersebut mempunyai kualifikasi tertentu yang membuatnya tidak layak mendapatkan perlindungan internasional. Dalam Konvensi 1951, klausula pengecualian ini dirumuskan dalam Article 1D, 1E dan 1F.

1D. "This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance."³⁷

³⁶ Dr. M. Imam. Santoso, SH., MH., *Perspektif Migrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, Hlm.29

³⁷ D. This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance. When such protection or assistance has ceased for any reason without the position of such persons being definitely settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention"

Pada pasal ini menjelaskan mengenai pengecualian terhadap pengungsi yang termasuk dalam golongan atau bagian dimana mereka merupakan orang-orang yang menerima perlindungan dari badan-badan PBB lain selain pengungsi.

1E. "This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country."³⁸

Selanjutnya juga pada pasal ini menjelaskan bahwa orang-orang yang sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang dapat diterima di negara asal atau negara tempat tinggalnya dapat dikecualikan karena dianggap bukan merupakan bagian dari pengungsi yang terdesak untuk diberikan suaka.

1F "The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations."³⁹

Pasal ini juga secara jelas mengatakan bahwa pengecualian dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap pengungsi apabila dalam pertimbangannya, terapat pengungsi yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perdamaian dunia, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang bertentangan dengan prinsip

³⁸ E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country"

³⁹ F. The provisions of this Convention shall not apply to any persons with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; (c) he has been guilty of acts contrary to the purpose and principles of the United Nations.

kemanusiaan oleh *United Nations*

Secara jelas juga pada dalam konvensi pengungsi 1951 dikatakan bahwa, Prinsip *Non-Refoulement* sendiri hanya dapat dikecualikan apabila keberadaan pengungsi mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan. Hal ini sesuai dengan isi pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951, yaitu:⁴⁰

"The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country."

Hal ini dapat menjadi landasan pengecualian yang dapat dilakukan negara untuk menertibkan pengungsi sebagai bagian dari hak negara dalam menjalankan kedaulatannya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku untuk pengecualian yang sangat mendesak dan apabila diterapkan harus dibuktikan bahwa keberadaan pengungsi di negara tersebut telah mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Bagi Indonesia sendiri, keamanan bukan hanya soal keamanan dalam hal konflik, akan tetapi juga berhubungan dengan keamanan kesehatan, pangan serta ekonomi negara. Sehingga perlu menjadi perhatian dari pemerintah terutama dalam hal penanganan pengungsi dengan regulasi atau payung hukum yang jelas.

Itulah kenapa meskipun berpatokan pada teori kedaulatan negara, negara tetap tidak bisa menanggukkan kedudukan prinsip *Non-Refoulement* dalam upaya penanganan pengungsi. Sehubungan dengan proses ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia memiliki hak untuk tidak meratifikasi asalkan tetap tunduk dan menjalankan kewajiban dalam pemenuhan Hak-Hak Pengungsi sebagai bagian dari Hak Asasi manusia lewat penerapan Prinsip *Non-Refoulement*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi ataupun Protokol 1967, menghormati prinsip *Non-Refoulement*

sebagai bagian dalam kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Indonesia juga bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani berbagai permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Peran UNHCR sebagai pelengkap bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia dengan mempromosikan penerimaan pengungsi dan penerapan hukum serta konvensi pengungsi, memastikan bahwa pengungsi diberlakukan sesuai dengan standar hukum Internasional, serta memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan yang tepat oleh negara dan tidak dikembalikan ke negara asal tempat mereka melarikan diri sesuai dengan isi Pasal 33 Konvensi 1951 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan penerepan prinsip *non-refoulement*.

2. Prinsip *Non-Refoulement* merupakan bagian dari *Jus Cogens* yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia sehingga tidak dapat ditanggukkan oleh negara dengan kadaulatannya karena telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang memiliki kedudukan diatas peraturan hukum internasional yang berlaku dan merupakan *non-derogable rights*. Prinsip *Non-Refoulement* sendiri hanya dapat dikecualikan apabila keberadaan pengungsi mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan, hal ini mengacu pada pasal 1D,1E,1F, dan pasal 33 ayat 2 konvensi wina tahun 1951. Pengecualian terhadap prinsip *non-refoulement* dapat terjadi apabila negara dapat membuktikan bahwa pengungsi melakukan suatu hal yang mengancam bagi negara tersebut.

B. Saran

1. Permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia merupakan dampak dari kurangnya payung hukum yang dapat menjadi landasan Indonesia dalam menjalankan kebijakan dalam penanganan pengungsi. Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, Pemerintah Indonesia khususnya DPR RI perlu membuat undang-undang yang secara terperinci mengatur kebijakan negara

⁴⁰ Article number 33 (point 2), 1951 Refugees Convention.

dalam menangani pengungsi, sehingga apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang berkaitan dengan status maupun keberadaan pengungsi, Indonesia dapat memberlakukan Undang-Undang yang terkait dengan memperhatikan pengaturan Hukum Internasional

2. Indonesia harus terus bekerjasama dengan UNHCR serta IOM dalam upaya penanganan pengungsi di Indonesia sebagai negara transit agar supaya kebijakan-kebijakan diplomasi terhadap yang telah dilaksanakan dapat dilaksanakan sebagai acuan dalam penanganan pengungsi di Indonesia dengan negara tujuan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Betts, Alexander. 2011. *Refugee in International Relations*, New York: Oxford University Press.
- Connel, D.P. O'. 1970. *International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons.
- Feller, Erika. 2003. *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge
- Hamid,Sulaiman. 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- John, Hendri. 1996. *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, Bina Cipta Perkasa, Jakarta.
- Inter Parlientary Union. 2001. *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva.
- Ibrahim,Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Romsan, Achmad,dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip Prinsip Perlindungan Internasional*, Ctk. Pertama, Sanic Offset, Bandung.
- Marzuki, Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manuputty, Alma,dkk. 2008. *Hukum Internasional*.Depok.
- Mauna,Boer., 2005, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Parthiana, I wayan. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung
- Syahmin A.K. 1985. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Bandung: Amico
- Sahkarina, Iin Karita. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.
- Santoso, Moch. Iman. 2012. *Perspektif Imigrasi: Dalam Migrasi Manusia*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Thontowi, Jawahir.2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Ull Press Yogyakarta
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan/Konvensi

- Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*)
- Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*)
- American Convention on Human Rights (1969)
- Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1985)
- Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000)
- Inter-American Convention to Prevent to Prevent and Punish Torture (1987)
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Dissapearance (2006)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil)
- Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

C. Jurnal/Website

- BBC News, [Rohingya: Polisi selidiki sindikat perdagangan manusia di Aceh - 'Saya bayar Rp20 juta agar keluarga saya bisa naik perahu'](#) - BBC News Indonesia, diakses pada tanggal 22 september 2024, 01.32 wita.

https://www.law.cornell.edu/wex/jus_cogens diakses pada tanggal 5 maret, 03.03 wita

Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia" artikel pada PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, 2015

Gennady M. Danilenko, "International Jus Cogens: Issues of Law-Making", artikel pada European Journal of International Law, Vol.2 No.1, 1991, hlm. 42-44. Dikutip dari Kamrul Hossain

Harun Ur Rashid, "*Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*", dalam *Law and Our Rights, Issue No. 97*, Juli, 2005

Jure Vidmar, "Rethinking Jus Cogens After Germany v. Italy: Back to Article 53?", artikel pada Netherlands International Law Review Vol 60 Issue 1, 2013, hlm.2.

Jean Allain, "The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement" artikel pada International Journal of Refugee Law, Vol 13 No.4. 2001, hlm 534-535

Kamrul Hossain, "The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under the U.N. Charter", artikel pada Santa Clara Journal of International Law, Vol 3, Issue 1, 2005.

Natalia L. Lengkong, Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.VII, No. 3, 2020.

Sutejo, Prinsip Non-Refoulement oleh Negara Indonesia terhadap penerapan Jus Cogens dan Upaya Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 sebagai Negara Transit Internasional, 2023,

Sondre Torp Helmersen, "The Prohibition of the Use of Force of Jus Cogens: Explaining Apparent Derogation" artikel pada Netherland International Law Review Vol 61, 2014.

Summary Conclusions: the principle of Non-refoulement (Expert Roundtable organized by UNHCR and the Lauterpacht Research Centre for International Law University Cambridge. Inggris, 9-10 juli 2001

Sigit Riyanto, "*Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*" dalam Mimbar Hukum Jurnal UGM Vol 22, No 3, Oktober 2010

Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, "*The Scope and Content of Principle of Non-Refoulement*", artikel pada Erika Feller, Volker Turk dan Frances Nicholson, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, 2003

Sultoni Yahya, dkk, *the reason of indonesia not ratified refugee convention 1951 and legal protection for refugees in Indonesia*, 2014

UNHCR, Pengungsi – UNHCR Indonesia diakses pada tanggal 4 maret 2024, 19.55 wita

D. Kamus

Duhaime"s Legal Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia.